



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 34).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 165 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Pejabat Daerah adalah Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
7. Pejabat Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang bertugas sebagai pelaksana dan tidak memegang jabatan struktural.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau warga masyarakat yang di tugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk menghadiri kegiatan tertentu.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
11. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, ataupun kegiatan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah atau perintah Pejabat yang berwenang.
14. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Bupati.
15. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi dan atau perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan (Audit) yang dilakukan oleh inspektorat.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Yang dimaksud Perjalanan Dinas adalah :

- a. Melaksanakan tugas di dalam daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksebisi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik;
- c. Pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara;
- d. Melaksanakan kegiatan bersama Lembaga/Institusi lain;
- e. Melaksanakan perjalanan dinas jabatan seperti penugasan sementara waktu, mengantar/menjemput jenazah, ujian dinas/ujian jabatan, pendidikan dinas, menguji kesehatan dan mendapatkan/memperoleh pengobatan;
- f. Melaksanakan pemeriksaan (Audit) baik yang sifatnya reguler maupun pemeriksaan khusus;
- g. Membawa pasien rujukan ke luar daerah.

Pasal 3

Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa (Force Major) adalah :

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam;
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan sarana transportasi dalam rute yang ditempuh.

Pasal 4

Kegiatan yang bersifat Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b di atas, adalah kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan baik yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah.

Pasal 5

Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang memberikan persetujuan/perintah perjalanan dinas adalah :

1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Bupati;

2. Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua Dewan atau dalam hal Ketua Dewan berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
3. Bagi Sekretaris Daerah Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;
4. Bagi Pejabat Eselon II, III, IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang disertai tugas;
5. Bagi Pejabat Eselon III, IV serta Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang bertempat Tugas di luar wilayah Siau, diberikan Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran;
6. Camat di Wilayah Siau diberikan kewenangan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sedangkan Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran;
7. Perjalanan Dinas mendampingi pasien rujukan ke luar daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan atau Kepala Puskesmas baik di wilayah Siau, Tagulandang dan Biaro;
8. Khusus Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan bagi Pejabat Eselon II, III, IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Asisten yang mengkoordinasi dan atau membidangi tugas pokok dan fungsi SKPD, dan apabila Asisten yang mengkoordinasi dan atau membidangi tugas pokok dan fungsi berhalangan, ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum dan atau Sekretaris Daerah.

BAB III
TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 7

Pengaturan untuk perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan/penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan/bersambung. Dalam hal tersebut, seluruh biaya perjalanan dinas diperhitungkan berdasarkan jumlah kegiatan/acara, sedangkan biaya transport dibayarkan berdasarkan rute perjalanan ke tempat kegiatan/acara;
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksepsi serta kegiatan lain yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya (termasuk hari Sabtu, Minggu dan libur Nasional) disesuaikan dengan pelaksanaan jadwal kegiatan;
- c. Apabila undangan pelaksanaan kegiatan mencantumkan bahwa biaya akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas hanya dibayarkan uang harian diluar biaya akomodasi yang ditanggung penyelenggara. Dengan demikian tidak diperkenankan mengikuti kegiatan bersifat bimbingan teknis yang memberikan kontribusi kepada penyelenggaranya kecuali kontribusi tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengingat sifatnya yang sangat darurat, perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sementara Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas serta persyaratan administrasi lainnya dapat dilengkapi setelah selesai melaksanakan tugas;
- e. Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan;
- f. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas disebabkan karena tugas mendadak/tambahan, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri bersangkutan;
- g. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Biaya transport;
 - b. Uang harian yang meliputi akomodasi, uang makan, uang saku dan transport lokal.
- (2) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat Eselon IV;
 - f. Staf dan Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost);
- (4) Klasifikasi biaya transport Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas, sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD menggunakan kelas bisnis untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;
 - b. Sekretaris Daerah, dan Anggota DPRD menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;
 - c. Pejabat Eselon II dan III menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas VIP untuk angkutan laut. Yang dimaksud dengan Pejabat Eselon III adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris Badan/Dinas, Inspektur Pembantu pada Inspektorat dan Camat;
 - d. Pejabat Eselon III dan IV menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas eksekutif untuk angkutan laut. Yang dimaksud dengan Pejabat Eselon III adalah Kepala Bidang pada Badan/Dinas dan Sekretaris Kecamatan;
 - e. Staf dan Pegawai Tidak Tetap menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas ekonomi untuk kapal laut.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas, dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari berdasarkan tanggal berangkat dan tanggal tiba dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kecuali perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa (force major);
- (6) Uang harian yang dibayarkan secara lumpsum adalah merupakan batas tertinggi;
- (7) Untuk bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dilakukan dengan membuat laporan perjalanan dinas dan melampirkan surat tugas, lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, tiket serta boarding pass.

Pasal 9

Pembayaran lumpsum dihitung berlaku 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sesuai tanggal keberangkatan pergi maupun kembali yang tercantum dalam tiket.

Pasal 10

- (1) Biaya transport perjalanan dinas (angkutan darat, laut dan udara) dibayar secara at cost sesuai dengan yang tercantum dalam tiket/nota resmi perusahaan jasa angkutan termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax), pass masuk pelabuhan dan transportasi darat dari hotel ke bandara pergi pulang;
- (2) Biaya transport perjalanan dinas dihitung hanya berlaku dari tempat asal ke tempat tujuan dan sebaliknya, kecuali ada penugasan lanjut dari pimpinan;
- (3) Biaya transport perjalanan dinas pergi pulang yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam atau 5 (lima) kilometer pergi pulang dibayarkan sesuai dengan tarif resmi yang berlaku;
- (4) Khusus biaya transport perjalanan dinas di wilayah pulau Siau dibayarkan secara lumpsum;
- (5) Besaran biaya transport, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan plafon anggaran sementara sedangkan dibayar adalah biaya rill sesuai bukti Perjalanan Dinas yang dipersyaratkan.

Pasal 11

Perjalanan dinas yang dilakukan secara rombongan harus berangkat dan kembali secara bersama-sama dengan menggunakan jenis sarana transportasi yang sama.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang diperintahkan oleh Pejabat berwenang berangkat secara mendadak untuk mengikuti kegiatan dan atau urusan yang sifatnya penting dan tidak dapat ditunda, dapat menggunakan fasilitas tiket kapal laut dan pesawat terbang dengan klasifikasi biaya transport setingkat diatas dengan membuat permohonan kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Tugas melebihi lamanya hari yang tercantum pada Surat Perintah Tugas (SPT), dapat diakui untuk pembayaran tambahan lumpsum dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


HEDDY WEM JANIS, SH. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN
2013 NOMOR

**DAFTAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	URAIAN JENIS BIAYA MENURUT TEMPAT TUJUAN	SATUAN	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS MENURUT GOLONGAN PEGAWAI						Keterangan
			Pejabat Negara	Pejabat Daerah	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	STAF / NON ESELON	
	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN								
1.	SIAU TAGULANDANG BIARO								
1.1	Siau - Tagulandang								
	1. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD								
	a. Biaya Transport PP : Siau - Tagulandang	OT	*)						Panjar Uang Tiket Ke Luar Prov. SULUT :
	b. Uang Harian (Lumpsum)		500.000						- Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah : Maximum Rp. 7.000.000,-
	- Akomodasi	O / H	175.000						- Pejabat Negara/Pimpinan DPRD : menggunakan fasilitas angkutan kelas bisnis (angkutan udara) VIP (laut / darat)
	- Uang Makan	O / H	150.000						- Pejabat Daerah (Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD : menggunakan fasilitas angkutan kelas Ekonomi (angkutan udara) VIP (laut / darat)
	- Uang Saku	O / H	100.000						- Asisten Sekda/Es. II Lainnya : Maximum Rp. 5.000.000,-
	- Transport lokal	O / H	75.000						- Eselon III dan IV : Maximum Rp. 4.000.000,- - Staf : Maximum Rp. 3.500.000,-
	2. Pejabat Lainnya/Pegawai								
	a. Biaya Transport PP : Siau - Tagulandang Tagulandang - Biaro	OT		*)	*)	*)	*)	*)	
	b. Uang Harian (Lumpsum)			450.000	400.000	300.000	250.000	200.000	
	- Akomodasi	O / H	-	175.000	175.000	125.000	100.000	75.000	
	- Uang Makan	O / H	-	100.000	75.000	75.000	50.000	50.000	
	- Uang Saku	O / H	-	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000	
	- Transport lokal	O / H	-	75.000	75.000	50.000	50.000	25.000	Panjar Uang Tiket Ke Manado dan Daerah di Wilayah Prov. SULUT :
									Kapal Reguler
									- Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Eselon II menggunakan VIP (laut / darat)
1.2	Siau - Biaro								
	1. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD								
	a. Biaya Transport PP : Siau - Biaro	OT	*)						
	b. Uang Harian (Lumpsum)		600.000						Kapal Cepat Ekspres Bahari
	- Akomodasi	O / H	175.000						- Pejabat Negara, Pejabat Daerah / Eselon II VIP
	- Uang Makan	O / H	150.000						- Eselon III/IV menggunakan Execulif
	- Uang Saku	O / H	100.000						- Staf menggunakan Kelas Ekonomi
	- Transport lokal	O / H	175.000						
	2. Pejabat Lainnya/Pegawai								Kapal Cepat Turbo Jet
	a. Biaya Transport PP : Siau - Biaro	OT		*)	*)	*)	*)	*)	- Pejabat Negara Kelas VIP
	b. Uang Harian (Lumpsum)			550.000	400.000	300.000	250.000	200.000	- Eselon II Kelas VIP
	- Akomodasi	O / H	-	175.000	175.000	125.000	100.000	75.000	- Eselon III/IV Superklas / bisnis
	- Uang Makan	O / H	-	100.000	75.000	75.000	50.000	50.000	- Staf menggunakan Kelas Ekonomi
	- Uang Saku	O / H	-	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000	
	- Transport lokal	O / H	-	175.000	75.000	50.000	50.000	25.000	

NO.	URAIAN JENIS BIAYA MENURUT TEMPAT TUJUAN	SATUAN	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS MENURUT GOLONGAN PEGAWAI					Keterangan	
			Pejabat Negara	Pejabat Daerah	Eselon II	Eselon III	Eselon IV		STAF / NON ESELON
1.3	Siau - Makalehi								
	1. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD								
	a. Biaya Transport PP : Siau - Makalehi	OT	**)						
	b. Uang Harian (Lumpsum)		450.000	-	-	-	-	-	
	- Akomodasi	O/H		-	-	-	-	-	
	- Uang Makan	O/H	150.000	-	-	-	-	-	
	- Uang Saku	O/H	150.000	-	-	-	-	-	
	- Transport lokal	O/H	150.000	-	-	-	-	-	
	2. Pejabat Lainnya/Pegawai								
	a. Biaya Transport PP : Siau - Makalehi	OT		**)	**)	**)	**)	**)	
	b. Uang Harian (Lumpsum)			400.000	300.000	225.000	175.000	150.000	
	- Akomodasi	O/H	-						
	- Uang Makan	O/H	-	125.000	100.000	75.000	62.500	50.000	
	- Uang Saku	O/H	-	125.000	100.000	75.000	62.500	50.000	
	- Transport lokal	O/H	-	150.000	100.000	75.000	50.000	50.000	
1.4	Siau - Buhias/Pahepa dan Wilayah Bagian Utara Pulau Siau								
	1. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD								
	a. Biaya Transport PP : Siau - Buhias/Pahepa	OT	**)						
	b. Uang Harian (Lumpsum)		400.000	-	-	-	-	-	
	- Akomodasi	O/H		-	-	-	-	-	
	- Uang Makan	O/H	125.000	-	-	-	-	-	
	- Uang Saku	O/H	125.000	-	-	-	-	-	
	- Transport lokal	O/H	150.000	-	-	-	-	-	
	2. Pejabat Lainnya/Pegawai								
	a. Biaya Transport PP : Siau - Buhias/Pahepa	OT		**)	**)	**)	**)	**)	
	b. Uang Harian (Lumpsum)			300.000	225.000	175.000	125.000	100.000	
	- Akomodasi	O/H	-						
	- Uang Makan	O/H	-	100.000	75.000	62.500	50.000	40.000	
	- Uang Saku	O/H	-	100.000	75.000	62.500	50.000	40.000	
	- Transport lokal	O/H	-	100.000	75.000	50.000	25.000	20.000	

NO.	URAIAN JENIS BIAYA MENURUT TEMPAT TUJUAN	SATUAN	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS MENURUT GOLONGAN PEGAWAI					Keterangan	
			Pejabat Negara	Pejabat Daerah	Eselon II	Eselon III	Eselon IV		STAF / NON ESELON
2	KHUSUS DI PULAU SIAU								
2.1	Wilayah Siau								
	a. Uang Harian (Lumpsum)		200.000	150.000	140.000	125.000	100.000	80.000	
	- Uang Makan	O/H	100.000	75.000	70.000	62.500	50.000	40.000	
	- Uang Saku	O/H	100.000	75.000	70.000	62.500	50.000	40.000	

B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	URAIAN JENIS BIAYA MENURUT TEMPAT TUJUAN	SATUAN	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS MENURUT GOLONGAN PEGAWAI					Keterangan	
			Pejabat Negara	Pejabat Daerah	Eselon II	Eselon III	Eselon IV		STAF / NON ESELON
1	Perjalanan Dinas ke Manado/Kota Lain di Sulawesi Utara								
	1. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD								
	a. Biaya Transport PP : Siau - Manado	OT	*)						
	b. Uang Harian (Lumpsum)		2.000.000	-	-	-	-	-	
	- Akomodasi	O/H	750.000	-	-	-	-	-	
	- Uang Makan	O/H	400.000	-	-	-	-	-	
	- Uang Saku	O/H	400.000	-	-	-	-	-	
	- Transport lokal	O/H	450.000	-	-	-	-	-	
	2. Pejabat Lainnya/Pegawai								
	a. Biaya Transport PP : Siau - Manado	OT		*)	*)	*)	*)	*)	
	b. Uang Harian (Lumpsum)			1.900.000	1.000.000	750.000	500.000	400.000	
	- Akomodasi	O/H		750.000	500.000	300.000	200.000	150.000	
	- Uang Makan	O/H		350.000	125.000	125.000	100.000	75.000	
	- Uang Saku	O/H		350.000	125.000	125.000	100.000	75.000	
	- Transport lokal	O/H		450.000	250.000	200.000	100.000	100.000	
2	Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi Sulawesi Utara								
	1. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD								
	a. Biaya Transport PP : Siau - ke Luar Provinsi Sulawesi Utara	OT	*)						
	b. Uang Harian (Lumpsum)		2.500.000	-	-	-	-	-	
	- Akomodasi	O/H	900.000	-	-	-	-	-	
	- Uang Makan	O/H	450.000	-	-	-	-	-	
	- Uang Saku	O/H	500.000	-	-	-	-	-	
	- Transport lokal	O/H	650.000	-	-	-	-	-	
	2. Pejabat Lainnya/Pegawai								
	a. Biaya Transport PP : Siau - ke Luar Provinsi Sulawesi Utara	OT		*)	*)	*)	*)	*)	
	b. Uang Harian (Lumpsum)			2.250.000	1.500.000	1.000.000	800.000	550.000	
	- Akomodasi	O/H		900.000	600.000	350.000	250.000	150.000	
	- Uang Makan	O/H		400.000	200.000	200.000	150.000	100.000	
	- Uang Saku	O/H		400.000	300.000	150.000	150.000	100.000	
	- Transport lokal	O/H		550.000	400.000	300.000	250.000	200.000	

C. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Perjalan Dinas ke Luar Negeri mengikuti standar Perjalan Dinas yang dikelurkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

TONI SUPIT